



P U T U S A N

Nomor : 245 K/MIL/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZULFAHMI SIREGAR ;**
Pangkat/Nrp. : Praka/31030507321282 ;
Jabatan : Ta Kiban Yonif 142/Kj ;
Kesatuan : Yonif 142/Kj ;
Tempat lahir : Medan ;
Tanggal lahir : 24 Desember 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Kiban Yonif 142/Kj Jalan Urip
Sumoharjo Sipin Jambi ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Danyonif 142/Kj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/20/IX/2012 tanggal 22 September 2012 ;
- 2 Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 November 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke Satu Nomor : Kep/42/XI/2012 tanggal 7 November 2012 ;
- 3 Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 November 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke Dua Nomor : Kep/44/XI/2012 tanggal 9 November 2012 ;
- 4 Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 9 Januari 2013 berdasarkan

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 245 K/MIL/2013



- Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke Tiga Nomor : Kep/01/I/2013 tanggal 7 Januari 2012 ;
- 5 Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 8 Februari 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke Empat Nomor : Kep/03/I/2013 tanggal 23 Januari 2012 ;
 - 6 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Februari 2013 sampai dengan tanggal 3 Maret 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/05/PM.I-04/AD/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 ;
 - 7 Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan tanggal 3 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/08/PM.I-04/AD/XII/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 ;
 - 8 Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Mei 2013 sampai dengan tanggal 2 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/38/PMT-I/AD/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 ;
 - 9 Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan tanggal 2 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/47/PMT-I/AD/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 ;
 - 10 Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/63/PMT-I/AD/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013 ;
 - 11 Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/74/PMT-I/AD/VII/2013 tanggal 17 Juli 2013 ;
 - 12 Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 240/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 15 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 November 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 270/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 16 Desember 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan September tahun dua ribu dua belas bertempat di Simpang Kawat Jl Hos Cokro Aminoto RT. 34, No. 29 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa Praka Zulfahmi Siregar NRP 31030507321282 adalah prajurit TNI AD aktif yang masuk TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahap I Tahun 2003 di Dodik Secata Dam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Susjurtaif tahun 2004 di Puslatpur Dam II/Swj Kemlak Batu Raja selama 3 (tiga) bulan dan ditugaskan di Yonif 142 /Kj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini ;
- b Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dipinjamkan oleh Bripta Ahmad Taufik Simbolon Katim Riksa Polsek Jelutung Polresta Jambi (Saksi-2), 1 (satu) unit sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, karena Saksi-2 akan berangkat ijin ke Padang Sidempuan (Medan) menjenguk ayahnya yang sedang sakit ;
- c Bahwa sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol tersebut dengan Noka : MH1JF8111BK20781 dan Nosin : JF81E12604, merupakan barang bukti Polsek Jelutung Kota Jambi, yang dipakai oleh Saksi-2, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 24 April 2012 ;
- d Bahwa sebelum dipinjam Terdakwa, sepeda motor tersebut di dalam joknya sudah terdapat 2 (dua) buah map kertas warna merah berisikan Surat Perintah

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 245 K/MIL/2013



Tugas, Surat Perintah Penangkapan dan Daftar Pencarian Orang (DPO) milik Saksi-2, hal tersebut juga diketahui Terdakwa sewaktu Terdakwa membuka jok sepeda motor untuk mengisi bahan bakar minyak bensin pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekira pukul 16.00 WIB di SPBU Simpang Pulai Kota Jambi dan pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekira pukul 15.00 WIB, mengisi bensin eceran di Lrg Remaja Simpang Kawat Kota Jambi ;

- e Bahwa pada pertengahan bulan September 2012 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menawarkan Narkotika jenis pil Extasi untuk dijual pada Saksi-2 via SMS yang isinya “Ada teman mau jual Inex ada yang mau beli dak”, lalu dibalas Saksi-2 via SMS yang isinya “Saya lagi dalam keadaan berduka”, karena saat itu Saksi-2 baru selesai melaksanakan pemakaman ayahnya yang telah meninggal dunia ;
- f Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol ke rumah Sdr. Tri Yulianto Solihin, alias Iin (Saksi-1) di Simpang Kawat Jl. Hos Cokro Aminoto RT. 34 No. 29 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi, selanjutnya Terdakwa numpang istirahat dan berbaring di kamar Saksi-1, tidak lama kemudian datang Saksi-2 (yang baru datang dari Medan) ke rumah Saksi-1 meminta tolong untuk mengantarkan ke SD Pertiwi, Broni Kota Jambi, sehingga Saksi-1 mengantar Saksi-2 dengan berboncengan sepeda motor Honda Revo milik Saksi-1 ke tempat yang dimaksud, setelah itu Saksi-1 kembali lagi ke rumah ;
- g Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur karena *handphone*-nya berbunyi dihubungi oleh seseorang, lalu Terdakwa dengan buru-buru mencuci muka dan mengenakan baju dalam singlet putih (tanpa baju luar), selanjutnya Terdakwa berpamitan pada Saksi-1 dengan alasan ditunggu temannya di Asrama Kibant Yonif 142/KJ, setelah itu pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, sedangkan baju kaos oblong warna hitam milik Terdakwa ditinggal di kamar Saksi-1 ;
- h Bahwa sekira pukul 19.45 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-1 menawarkan Narkotika jenis pil Extasi berlogo Play Boy untuk dijual dalam jumlah banyak, tidak lama kemudian datang Saksi-2 ke rumah Saksi-1, memberitahukan pada Saksi-1 bahwa Terdakwa juga menelepon Saksi-2 menawarkan Narkotika jenis pil Extasi untuk dijual ;



- i Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda matic warna merah tanpa plat Nopol membonceng Sdr. Husnar Ridho alias Rido (Saksi-3) ke rumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 makan bersama di warung makan “Asmuni” tepatnya di seberang jalan loket Bus “PO. IMI” yang tidak berapa jauh dari rumah Saksi-1 dengan berjalan kaki ;
- j Bahwa sewaktu berada di warung makan “ASMUNI” Saksi-1 disaksikan Saksi-2 mendengar percakapan Terdakwa dengan seseorang melalui *handphone* tentang perselisihan hitung Narkotika jenis pil Extasi yang kemudian Terdakwa akan menemui orang tersebut sekalian mengantar Extasi yang baru ;
- k Bahwa setelah selesai makan, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke rumah Saksi-1, setelah itu Terdakwa membonceng Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol pergi ke tempat tinggal Sdr. Rusman bin Rais alias Momon (Saksi-4) di Jln. Sunan Bonang RT. 12 NO. 38 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi ;
- l Bahwa sekira pukul 22.20 WIB sesampainya Terdakwa dan Saksi-3 di tempat tinggal Saksi-4 (rumah kontrakan bedeng), sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa parkir di halaman rumah Saksi-4, lalu Terdakwa dan Saksi-3 masuk menemui Saksi-4 di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mengobrol bersama Saksi-3 dan Saksi-4 ;
- m Bahwa petugas Polda Jambi yang tergabung dalam Operasi Antik dibawah pimpinan AKBP Robin Kasubdit Res Narkoba Polda Jambi, telah mendapat informasi dari informan bahwa di tempat tinggal Saksi-4 beserta istrinya yaitu Sdri. Susi (Saksi-5) sering dilakukan transaksi Narkotika ;
- n Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, datang Petugas Polda Jambi dengan berpakaian preman dibawah pimpinan AKBP Robin ke tempat tinggal Saksi-4 dengan terlebih dahulu meminta izin pada pemilik rumah untuk melakukan pengeledahan guna mencari barang bukti Narkotika dengan disaksikan oleh Sekretaris RT setempat ;
- o Bahwa petugas Polda Jambi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4, dari pengeledahan badan tersebut, Petugas Polda Jambi tidak menemukan barang bukti Narkotika, kemudian Petugas Polda Jambi melanjutkan pengeledahan di dalam rumah lebih kurang selama 1 (satu) jam dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit timbangan elektrik diduga alat



yang digunakan untuk menimbang Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) set botol kaca (bekas bong) diduga alat yang telah digunakan untuk memakai/Narkotika jenis Shabu milik Saksi-5 ;

- p Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, terlebih dahulu AKBP Robin menanyakan pemilik sepeda motor tersebut dan dijawab Terdakwa, "Punya saya, Pak" dan ditanya lagi oleh AKBP Robin, "Mana kuncinya?" lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut yang ditaruhnya di lantai ruang tamu, selanjutnya Terdakwa serahkan pada AKBP Robin, yang kemudian oleh AKBP Robin kunci sepeda motor Honda tersebut diserahkan pada Bripda Charul Husaini, Ba Dit Res Narkoba Polda Jambi (Saksi-8) guna melakukan penggeledahan. Dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-8 membuka jok sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, lalu di dalam box sepeda motor terdapat 2 (dua) map kertas warna merah yang terlipat, dan di atas map tersebut tepatnya di ujung box belakang sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisikan pil warna krim yang terbungkus dalam plastik bening yang diduga Narkotika jenis Extasi ;
- q Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild warna putih berisikan pil warna krim yang terbungkus dalam plastik bening yang diduga Narkotika jenis Extasi, 1 (satu) botol kaca mirip (bong) diduga alat yang digunakan memakai Narkotika Sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital diduga alat yang digunakan untuk menimbang berat Narkotika jenis sabu, dibawa dan diamankan ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut, kemudian sesampainya di Mapolda Jambi, dengan disaksikan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan AKBP Robin, barang bukti diduga pil Extasi di dalam rokok Sampoerna Mild tersebut dilihat dan dihitung ternyata berjumlah 49 (empat puluh sembilan) butir berwarna krim berlogo kepala kelinci (play boy) dan selanjutnya disita oleh Penyidik Dir Res Narkoba Polda Jambi dari Terdakwa, sesuai Berita Acara Penyitaan Tanggal 19 September 2012 ;
- r Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 menggunakan *handphone* Black Berry Curve Card No. 081366789184 dan *handphone* Nokia Type E 71 Card No. 081248848127 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s Bahwa pada saat Terdakwa masih dalam proses penyidikan Dir Res Narkoba Polda Jambi, Terdakwa meminta ijin pada petugas untuk membeli rokok, namun setelah mendapat ijin Terdakwa pergi melarikan diri, kemudian pada hari Jumat sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa menghadap Letda Inf Amru SE. menyerahkan diri, selanjutnya atas perintah Dan Yonif 142/KJ sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi guna diproses hukum lebih lanjut ;
- t Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. Martin (Saksi-6) telah ditelepon oleh seorang laki-laki yang mengaku dirinya keluarga Terdakwa, meminta tolong pada Saksi-6 untuk menyampaikan pada Saksi-1, agar Saksi-1 pergi jauh (lari dari Jambi) dengan tujuan agar barang bukti Narkotika pil Extasi tidak terungkap dan tidak dapat dibuktikan punya Terdakwa ;
- u Bahwa setelah itu Saksi-6 meminjam uang orang tuanya (Sdri Aeng) sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas seratus ribu rupiah sebanyak lima belas lembar dan pecahan lima puluh ribu rupiah sebanyak delapan lembar, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi-6 menyerahkan uang sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada Saksi-1 untuk ongkos melarikan diri, penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Sdr. Raden Al Amin alias Amin (Saksi-7) dan Sdri Aeng ;
- v Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 telah dilakukan penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis Extasi sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir yang disita dari Terdakwa dengan berat kotor 20,83 (dua puluh koma delapan puluh tiga) gram, berat kertas 5,85 (lima koma delapan puluh lima) gram dan berat bersih 14,98 (empat belas koma sembilan puluh delapan) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis Pil Extasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balai Pelayanan Kemetrolgian Jambi ;
- w Bahwa telah dilakukan pengujian 1 (satu) butir pil Extasi warna krim logo *Play Boy* yang disita dari Terdakwa dan hasilnya dinyatakan positif mengandung MDMA (Bukan Tanaman), MDMA tersebut termasuk Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Keterangan Pengujian No : PM.01.05.891.09.12.1779 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi tanggal 28 September 2012 ;

Dan

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 245 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan September tahun dua ribu dua belas bertempat di Simpang Kawat Jl Hos Cokro Aminoto RT. 34 No. 29 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“ ;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa Praka Zufahmi Siregar NRP 31030507321282 adalah prajurit TNI AD aktif yang masuk TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahap I Tahun 2003 di Dodik Secata Dam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Susjurtaif tahun 2004 di Puslatpur Dam II/Swj Kemlak Batu Raja selama 3 (tiga) bulan dan ditugaskan di Yonif 142 /Kj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini ;
- b Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dipinjamkan oleh Bripka Ahmad Taufik Simbolon Katim Riksa Polsek Jelutung Polresta Jambi (Saksi-2), 1 (satu) unit sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, karena Saksi-2 akan berangkat ijin ke Padang Sidempuan (Medan) menjenguk ayahnya yang sedang sakit ;
- c Bahwa sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol tersebut dengan Noka : MH1JF8111BK20781 dan Nosin : JF81E12604, merupakan barang bukti Polsek Jelutung Kota Jambi, yang dipakai oleh Saksi-2, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 24 April 2012 ;
- d Bahwa sebelum dipinjam Terdakwa, sepeda motor tersebut di dalam joknya sudah terdapat 2 (dua) buah map kertas warna merah berisikan Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penangkapan dan Daftar Pencarian Orang (DPO) milik Saksi-2, hal tersebut juga diketahui Terdakwa sewaktu Terdakwa membuka jok sepeda motor untuk mengisi bahan bakar minyak bensin pada hari Senin tanggal 10 September 2012 sekira pukul 16.00 WIB di SPBU Simpang Pulai Kota Jambi dan pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sekira pukul 15.00 WIB, mengisi bensin eceran di Lrg Remaja Simpang Kawat Kota Jambi ;
- e Bahwa pada pertengahan bulan September 2012 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menawarkan Narkotika jenis pil Extasi untuk dijual pada Saksi-2 via



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMS yang isinya “Ada teman mau jual Inex ada yang mau beli dak?”, lalu dibalas Saksi-2 via SMS yang isinya “Saya lagi dalam keadaan berduka”, karena saat itu Saksi-2 baru selesai melaksanakan pemakaman ayahnya yang telah meninggal dunia ;
- f Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol ke rumah Sdr. Tri Yulianto Solihin alias Iin (Saksi-1) di Simpang Kawat Jl. Hos Cokro Aminoto RT. 34 No. 29 Kel. Payo Lebar Kec. Jelutung Kota Jambi, selanjutnya Terdakwa numpang istirahat dan berbaring di kamar Saksi-1, tidak lama kemudian datang Saksi-2 (yang baru datang dari Medan) ke rumah Saksi-1 meminta tolong untuk mengantarkan ke SD Pertiwi, Broni Kota Jambi, sehingga Saksi-1 mengantar Saksi-2 dengan berboncengan sepeda motor Honda Revo milik Saksi-1 ke tempat yang dimaksud, setelah itu Saksi-1 kembali lagi ke rumah ;
- g Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur karena *handphone*-nya berbunyi dihubungi oleh seseorang, lalu Terdakwa dengan buru-buru mencuci muka dan mengenakan baju dalam singlet putih (tanpa baju luar), selanjutnya Terdakwa berpamitan pada Saksi-1 dengan alasan ditunggu temannya di Asrama Kibant Yonif 142/KJ, setelah itu pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, sedangkan baju kaos oblong warna hitam milik Terdakwa ditinggal di kamar Saksi-1 ;
- h Bahwa sekira pukul 19.45 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-1 menawarkan Narkotika jenis pil ekstasi berlogo *Play Boy* untuk dijual dalam jumlah banyak, tidak lama kemudian datang Saksi-2 ke rumah Saksi-1, memberitahukan pada Saksi-1 bahwa Terdakwa juga menelepon Saksi-2 menawarkan Narkotika jenis pil Extasi untuk dijual ;
- i Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda matic warna merah tanpa plat Nopol membonceng Sdr. Husnar Ridho alias Rido (Saksi-3) ke rumah Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 makan bersama di warung makan “Asmuni” tepatnya di seberang jalan loket Bus “PO. IMI” yang tidak berapa jauh dari rumah Saksi-1 dengan berjalan kaki ;
- j Bahwa sewaktu berada di warung makan “ASMUNI” Saksi-1 disaksikan Saksi-2 mendengar percakapan Terdakwa dengan seseorang melalui *handphone* tentang

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 245 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- perselisihan hitung Narkotika jenis pil Extasi yang kemudian Terdakwa akan menemui orang tersebut sekalian mengantar Extasi yang baru ;
- k Bahwa setelah selesai makan, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke rumah Saksi-1, setelah itu Terdakwa membonceng Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol pergi ke tempat tinggal Sdr. Rusman alias Momon (Saksi-4) di Jln. Sunan Bonang RT. 12 No. 38 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi ;
- l Bahwa sekira pukul 22.20 WIB, sesampainya Terdakwa dan Saksi-3 di tempat tinggal Saksi-4 (rumah kontrakan bedeng), sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa parkir di halaman rumah Saksi-4, lalu Terdakwa dan Saksi-3 masuk menemui Saksi-4 di ruang tamu, selanjutnya Terdakwa mengobrol bersama Saksi-3 dan Saksi-4 ;
- m Bahwa petugas Polda Jambi yang tergabung dalam Operasi Antik dibawah pimpinan AKBP Robin Kasubdit Res Narkotika Polda Jambi, telah mendapat informasi dari informan bahwa di tempat tinggal Saksi-4 beserta istrinya yaitu Sdri. Susi (Saksi-5) sering dilakukan transaksi Narkotika ;
- n Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, datang Petugas Polda Jambi dengan berpakaian preman dibawah pimpinan AKBP Robin ke tempat tinggal Saksi-4 dengan terlebih dahulu meminta izin pada pemilik rumah untuk melakukan pengeledahan guna mencari barang bukti Narkotika dengan disaksikan oleh Sekretaris RT setempat ;
- o Bahwa petugas Polda Jambi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4, dari pengeledahan badan tersebut Petugas Polda Jambi tidak menemukan barang bukti Narkotika kemudian Petugas Polda Jambi melanjutkan pengeledahan di dalam rumah lebih kurang selama 1 (satu) jam dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit timbangan elektrik diduga alat yang digunakan untuk menimbang Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) set botol kaca (bekas bong) diduga alat yang telah digunakan untuk memakai/Narkotika jenis Shabu milik Saksi-5 ;
- p Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, terlebih dahulu AKBP Robin menanyakan pemilik sepeda motor tersebut dan dijawab Terdakwa, "Punya saya, Pak" dan ditanya lagi oleh AKBP Robin, "Mana kuncinya?", lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut yang ditaruhnya di lantai ruang tamu, selanjutnya Terdakwa serahkan pada AKBP Robin, yang kemudian oleh AKBP



Robin kunci sepeda motor Honda tersebut diserahkan pada Bripda Charul Husaini, Ba Dit Res Narkoba Polda Jambi (Saksi-8) guna melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Terdakwa, Saksi-8 membuka jok sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, lalu di dalam box sepeda motor terdapat 2 (dua) map kertas warna merah yang terlipat, dan di atas map tersebut tepatnya di ujung box belakang sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisikan pil warna krim yang terbungkus dalam plastik bening yang diduga Narkotika jenis Extasi ;

q Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda matic Vario warna merah tanpa plat Nopol, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild warna putih berisikan pil warna krim yang terbungkus dalam plastik bening yang diduga Narkotika jenis Extasi, 1 (satu) botol kaca mirip (bong) diduga alat yang digunakan memakai Narkotika Sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital diduga alat yang digunakan untuk menimbang berat Narkotika jenis sabu, dibawa dan diamankan ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut, kemudian sesampainya di Mapolda Jambi, dengan disaksikan Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan AKBP Robin, barang bukti diduga pil Extasi di dalam rokok Sampoerna Mild tersebut dilihat dan dihitung ternyata berjumlah 49 (empat puluh sembilan) butir berwarna krim berlogo kepala kelinci (*play boy*) dan selanjutnya disita oleh Penyidik Dir Res Narkoba Polda Jambi dari Terdakwa, sesuai Berita Acara Penyitaan Tanggal 19 September 2012 ;

r Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 menggunakan *handphone* Black Berry Curve Card No. 081366789184 dan *handphone* Nokia Type E 71 Card No. 081248848127 ;

s Bahwa pada saat Terdakwa masih dalam proses penyidikan Dir Res Narkoba Polda jambi, Terdakwa meminta ijin pada petugas untuk membeli rokok, namun setelah mendapat ijin Terdakwa pergi melarikan diri, kemudian pada hari Jumat sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa menghadap Letda Inf Amru SE. menyerahkan diri, selanjutnya atas perintah Dan Yonif 142/KJ, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom II/2 Jambi guna diproses hukum lebih lanjut ;

t Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2012 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. Martin (Saksi-6) telah ditelepon oleh seorang laki-laki yang mengaku dirinya keluarga Terdakwa, meminta tolong pada Saksi-6 untuk menyampaikan pada



- Saksi-1, agar Saksi-1 pergi jauh (lari dari Jambi) dengan tujuan agar barang bukti Narkotika pil Extasi tidak terungkap dan tidak dapat dibuktikan punya Terdakwa ;
- u Bahwa setelah itu Saksi-6 meminjam uang orang tuanya (Sdri Aeng) sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas seratus ribu rupiah sebanyak lima belas lembar dan pecahan lima puluh ribu sebanyak delapan lembar, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi-6 menyerahkan uang sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) pada Saksi-1 untuk ongkos melarikan diri, penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Sdr. Raden Al Amin alias Amin (Saksi-7) dan Sdri. Aeng ;
 - v Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2012 telah dilakukan penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis Extasi sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir yang disita dari Terdakwa dengan berat kotor 20,83 (dua puluh koma delapan puluh tiga) gram, berat kertas 5,85 (lima koma delapan puluh lima) gram dan berat bersih 14,98 (empat belas koma sembilan puluh delapan) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis Pil Extasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Balai Pelayanan Kemetrolgian Jambi ;
 - w Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor : B/ND-63/IX/2012 Ditresnarkoba tanggal 20 September 2012, Kopol Dr. Syahril (Saksi-9) melakukan pemeriksaan sampel urine Terdakwa dengan *methode One Step Strips Urine* tes dengan hasil urine Terdakwa positif (+) mengandung *Amphetamine* dan positif (+) mengandung *Met Amphetamine*, sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/369/IX/2012 tanggal 24 September 2012 ;
 - x Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 dilakukan pengambilan *sample* darah Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam *cup sample* di Laboratorium Klinik RS TK IV Dr. Bratanata Denkesyah .02.04.02 Jambi dan pada hari Rabu Tanggal 26 September 2012 dilakukan pengambilan dan pengemasan *urine* Terdakwa untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Cabang Palembang ;
 - y Bahwa *urine* dan serum darah Terdakwa positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Labratoris Kriminalistik No. Lab : 1701/NNF/2012 tanggal 27 September 2012 dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 17 Juni 2013 sebagai berikut :

Mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan ;

Kedua : “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2 Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang :

3 Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Praka Zulfahmi Siregar NRP. 31030507321282 dengan hukuman :

a Pidana pokok penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

b Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD ;

c Pidana Denda : sebesar Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) Subsider kurungan selama 3 (tiga) Tahun ;

4 Menetapkan tentang barang bukti :

a Berupa Barang-Barang :

1 43 (empat puluh tiga) dengan kondisi 40 (empat puluh) butir dalam keadaan utuh dan 3 (tiga) butir dalam keadaan pecah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 245 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1 (satu) unit sepeda motor Honda Matic Vario, warna merah tanpa Nopol, di dalam box terdapat 2 (dua) buah map kertas warna merah berisikan surat-surat milik Bripka AT. Simbolon ;
- 3 1 (satu) unit *handphone* Nokia Type 2310 warna Silver beserta Card-nya ;
- 4 1 (satu) Unit *handphone* Black Berry Curve warna hitam beserta Card No. 081366789184 ;
- 5 1 (satu) Unit *handphone* Nokia Type E 71 warna Silver beserta Card No. 081248848127 ;
- 6 Uang sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan :
 - a 15 (lima belas) lembar uang kertas Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - b 8 (delapan) lembar uang kertas Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

b Berupa Surat-surat :

- 1 2 (dua) lembar gambar Terdakwa Praka Zulfahmi Siregar berikut barang bukti 1 (satu) unit Motor Honda Matic Vario warna merah tanpa Nomor Polisi ;
- 2 1 (satu) lembar gambar barang bukti 3 (tiga) buah HP, 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah, 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan lima puluh ribu rupiah, pil extasi warna krem berlogo kepala kelinci (*playboy*) sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir, 1 (satu) plastik bening dan 1 (satu) kotak kosong bekas bungkus rokok Sampoerna Mild ;
- 3 1 (satu) lembar gambar barang bukti pil extasi warna krem berlogo kepala kelinci (*playboy*) sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah plastik bening disita dari Terdakwa ;
- 4 1 (satu) lembar gambar barang bukti pil extasi warna krem logo kepala kelinci (*play boy*) sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir terbungkus dalam plastik bening, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 2 (dua) buah *handphone* masing-masing : 1 (satu) unit *handphone* Black Berry Curve warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia Type E 71 warna hitam yang disita dari Terdakwa ;
- 5 1 (satu) lembar gambar barang bukti uang kertas seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) lembar, uang kertas lima puluh ribu rupiah sebanyak 8 (delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan 1 (satu) unit *handphone* Nokia Type 2310 warna silver disita dari Sdr. Tri Julianto Solihin alias In ;

- 6 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis Pil Extasi dari Balai Pelayanan Kemetrollogian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov Jambi ;
- 7 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pengujian Balai POM Jambi Nomor : PM.01.05.891.09.12.1779 tanggal 28 September 2012 ;
- 8 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/369/IX/2012, tanggal 24 September 2012, hasil pemeriksaan urine Narkoba a.n Zulfahmi Siregar dari Dokter Umum Biddokes Polda Jambi ;
- 9 1 (satu) lembar foto copy hasil pemeriksaan urine “One Step Strip Urine Tes” ;
- 10 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1701/NNF/2012, tanggal 27 September 2012 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang ;
- 11 1 (satu) lembar gambar lampiran foto Barang Bukti No. Lab : 1701/2012/NNF ; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- 6 Mohon agar Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 27-K/PM.I-04/AD/II/2013 tanggal 25 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Zulfahmi Siregar, Praka Nrp. 31030507321282 sebagai berikut :
 - a Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” ;
 - b Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun ;
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Pidana denda : Sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 245 K/MIL/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

- 3 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan ke dua Oditur Militer ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

a Barang-Barang :

- 1 1 (satu) Unit sepeda motor Honda matic Vario , warna merah tanpa 1 Nopol, di dalam box terdapat 2 (dua) buah map kertas warna merah berisikan surat-surat milik Bripka. AT. Simbolon ;

Dirampas untuk Negara ;

- 2 43 (empat puluh tiga) dengan kondisi 40 (empat puluh) butir dalam keadaan utuh dan 3 (tiga) butir dalam keadaan pecah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 3 1 (satu) unit *Hand phone* Nokia Type 2310 warna Silver beserta Card No. 1 (satu) unit *Hand phone* Black Berry Curve warna hitam beserta Card No. 081366789184 ;
- 4 1 (satu) unit *Hand phone* Nokia Type E 71 warna Silver beserta Card No. 081248848127 ;

Dirampas untuk negara ;

- 5 Uang sebesar Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-7 Sdr. Martin ;

b Surat-Surat :

- 1 2 (dua) lembar *printout* gambar Terdakwa Praka Zulfahmi Siregar berikut barang bukti 1 (satu) unit Motor Honda Metic vario warna merah tanpa Nomor Polisi ;
- 2 1 (satu) lembar *printout* gambar barang bukti 3 (tiga) buah hp, 15 (lima belas) lembar uang kertas pecahan Seratus Ribu Rupiah, 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan Lima Puluh Ribu Rupiah, Pil extasi warna krem berlogo kepala kelinci (*playboy*) sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir, 1 (satu) plastik bening dan 1 (satu) kotak kosong 1 (satu) lembar bekas bungkus rokok Sampoerna Mild ;
- 3 Satu lembar *printout* gambar barang bukti pil extasi warna krem berlogo kepala kelinci (*playboy*) sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir 1 (satu) kotak bekas



bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) buah plastik bening disita dari Terdakwa ;

- 4 Satu lembar printout gambar barang bukti pil extasi warna krem logo kepala kelinci (*playboy*) sebanyak 43 (empat puluh tiga) butir terbungkus dalam plastik bening, 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok sampoerna mild dan 1 (satu) kotak bekas bungkus rokok sampoerna mild dan 2 (dua) buah *handphone* masing-masing : 1 (satu) unit *Handphone* black berry curve warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* nokia type E 71 warna hitam yang disita dari Terdakwa ;
- 5 1 (satu) lembar *printout* gambar barang bukti uang kertas seratus ribu rupiah sebanyak 15 (lima belas) uang kertas lima puluh ribu rupiah sebanyak 8 (delapan) lembar dan 1 (satu) unit hp nokia type 2310 warna silver disita dari Sdr. Tri Yulianto Solihin alias Iin ;
- 6 1 (satu) surat berita acara penimbangan barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Pil Extsi dari balai pelayanan Kemetrolagian Dinas Perindustrian dan perdagangan Pemprov Jambi ;
- 7 1 (satu) lembar Surat keterangan hasil pengujian Balai POM Jambi Nomor : PM. 01.05.891.09.12.1779 tanggal 28 September 2012 ;
- 8 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Nomor : SKD/369/ IX/2012, tanggal 24 September 2012, hasil pemeriksaan urine Narkoba a.n Zulfahmi Siregar dari Dokter Umum Biddokes Polda Jambi ;
- 9 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1701/NNF/2012, tanggal 27 September 2012 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang ;
- 10 1 (satu) lembar gambar lampiran foto copy barang bukti No. Lab : 1701/2012/ NNF ;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 67-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2013 tanggal 17 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ZULFAHMI SIREGAR PRAKA NRP. 31030507321282 ;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 245 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang
Nomor : 27-K/PM.I-04/AD/II/2013 tanggal 25 Juni 2013 ;

MENGADILI SENDIRI ;

1 Menyatakan Terdakwa ZULFAHMI SIREGAR PRAKA NRP. 31030507321282, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“, sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua ;

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun ;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana Denda : Sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),
subsider pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer ;

3 Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

5 Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : APB/19/PM.I-04/AD/XI/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 November 2013 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 20 November 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 20 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya



telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* merupakan “Konstruksi hukum yang sangat rapuh“ sehingga putusan tersebut demi hukum sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

DALAM HAL PUTUSAN ;

- 1 Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana amarnya telah menjatuhkan putusan terhadap kami pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer, dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan telah menjatuhkan putusan terhadap kami pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer memperhatikan amar putusan tersebut, kami (Terdakwa) mengajukan Kasasi ;
- 2 Bahwa menurut kami pemidanaan yang dijatuhkan terhadap kami adalah sangat berat oleh karena dalam penjatuhan pidana terhadap kami tersirat seolah-olah di persidangan kami mempersulit jalannya persidangan, namun pada kenyataannya selama persidangan digelar kami memberikan semua keterangan-keterangan sesuai dengan BAP dan kami bersikap sopan santun di hadapan Majelis Hakim ;

KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN *JUDEX FACTI* TINGKAT BANDING ;

- 1 Pendapat majelis hakim tingkat banding dalam putusan ;

Bahwa pendapat *Judex Facti* dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor : 67-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2013 tanggal 17 September 2013 yang memidana Terdakwa selama 5 (lima) Tahun penjara dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas TNI-AD merupakan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan tersebut kami (Terdakwa) rasa sangatlah berat bagi kami ;

Di dalam Dakwaan Oditur bahwa Terdakwa (kami) melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Dan ;

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pembuktian unsur-unsur pada Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua antara lain :

- a Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2012 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa telah datang ke rumah Saksi-6 Sdr.Tri Julianto Solihin alias Lin ;
- b Bahwa Terdakwa minta tolong untuk membelikan nasi bungkus sebanyak 7 (tujuh) bungkus dan juice alpukat sebanyak 4 (empat) gelas, kemudian saksi-6 menyuruh adiknya bernama Rina untuk membelikan nasi bungkus dan juice alpukat tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa ;
- c Bahwa sambil menunggu Sdri. Rina kembali dari membeli nasi bungkus dan juice alpukat, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-6 dengan kata-kata “Tadi malam aku ketangkap sama Martin, dan Provost, untuk Provost itu kawan Martin, Inek jatuh pula 2 (dua) butir entah ke mana”, dan juga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-6 jangan ke rumah masih ada kawan abang, lalu Terdakwa buru-buru pergi ;
- d Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-5 Husnar Ridho dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah Saksi-6 dan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-6, Saksi-2 Briпка Ahmad Taufik Simbolon dan Saksi-5 Husnar Ridho makan diwarung makan Asmuni ;
- e Bahwa selesai makan Terdakwa, Saksi-6, Saksi-2 dan Saksi-5 kembali ke rumah Saksi-6 dan selanjutnya dari rumah Saksi-6, Terdakwa bersama Saksi-5 berangkat ke rumah Saksi-3 Rusman alias Momon dan sesampainya di sana sekira pukul 22.20 Wib mereka ngobrol di ruang tamu ;
- f Bahwa Reskrim Narkoba Polda Jambi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi-3 sering dilakukan transaksi Narkoba dan melakukan pengeledahan di rumah Saksi-3 tetapi tidak ditemukan Narkotika, yang ditemukan adalah 1 (satu) unit timbangan elektrik, alat untuk menimbang sabu-sabu dan satu buah botol kaca (bekas bong), alat-alat tersebut milik saksi-3 dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di sepeda motor (milik Saksi-2) yang digunakan oleh Terdakwa dan ditemukan dalam box sepeda motor dalam kotak rokok Sampoerna Mild diduga ektasi, sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir berlogo Kepala Kelinci (*Play Boy*) ;



- g Bahwa berdasarkan Nota dinas Ditreskrim narkoba Polda Jambi Nomor : B/ND-63/IX/2012 tanggal 20 September 2012, Saksi-9 Kopol Dr. Syahril melakukan pemeriksaan terhadap sample urine Terdakwa dengan metode *One Step Strips urine test* hasilnya menerangkan urine Terdakwa positif (+) mengandung *Amphetamine* dan positif (+) mengandung *Methamphetamine* sesuai dengan surat keterangan Dokter Nomor : SKD/369/IX/2012 tanggal 24 September 2012 ;
- h Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 *sample* darah dan *urine* Terdakwa diperiksa di Laboratorium Forensik Kriminalistik Nomor : Lab/17001/NNF/2012 tanggal 27 September 2012 menerangkan *urine* dan serum darah Terdakwa mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa atas pertimbangan *Judex Facti* tersebut kami selaku Terdakwa tidak dapat menerima dan memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. yang terhormat untuk mengkaji ulang perkara kami mengingat fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- a Bahwa Kami Zulfahmi Siregar pada tahun 2003 mengikuti Pendidikan Secata PK Gol. II di Dodik Secata Rindam II/Swj setelah lulus dilantik menjadi Parjurit Dua NRP. 31030507321282 dan ditugaskan di Yonif 142/KJ sampai dengan sekarang ;
- b Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2012 sekira pukul. 14.00 Wib kami ditawari sepeda motor oleh Briпка AT. Simbolon (Saksi-2) yang masih keluarga kami (Paman kami) *via* SMS “Mau pakai motor ndak, saya mau pulang ke Medan orang tua lagi sakit“ dan kami jawab “Iya, Tulang (Paman) nanti saya ambil“ dan kalau mau makai kendaraan tersebut ambil di tempat Rizki saja“ ;
- c Bahwa pada sekira pukul 17.30 Wib kami menuju ke rumah Sdr.Rizki untuk mengambil sepeda motor Vario warna Merah tanpa plat motor yang dititipkan oleh Bripta AT. Simbolon tersebut, kemudian setelah mengambil motor dibawa pulang oleh kami ke Batalyon 142/KJ ;
- d Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 sepeda motor dan kuncinya yang dipakai oleh kami, kami dititipkan kepada Sdr. Tri Yulianto alias lin (saksi-1) karena kami mau piket di Batalyon 142/KJ ;



- e Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 kami pinjam kembali sepeda motor tersebut yang dipakai Sdr. Tri Yulianto alias lin untuk menjemput saudara yang datang dari Medan a.n. Sdr. Ridho Siregar (Saksi-3) dan sekira pukul 19.00 Wib kami menjemput Sdr. Ridho Siregar (Saksi-3) dan ternyata Sdr. Ridho Siregar sudah menunggu di pinggir jalan dekat loket bus Sibual Buali, lalu sambil berboncengan kami pulang ke Asrama Kiban Yonif 142/Kj, dikarenakan minyak kendaraan sepeda motor tersebut mau habis kami lalu mengisi dengan cara membeli eceran di pinggir jalan dan pada saat itu kami melihat di dalam box hanya ada satu map milik Bripta AT. Simbolon setelah itu kami kembali ke Asrama Kibant Yonif 142/Kj, dan tidak berapa lama kemudian kami bersama Sdr. Ridho Siregar pergi ke rumah Sdr. Tri Yulianto alias lin, sesampainya di rumah Sdr. Tri Yulianto sepeda motor kami parkirkan di dekat pohon mangga pada saat itu sudah ada Bripta AT. Simbolon bersama Sdr. Tri Yulianto yang sedang duduk di bangku kayu yang ada di bawah pohon mangga tersebut ;
- f Bahwa selanjutnya kami mengajak Sdr. Ridho, Sdr. Tri Yulianto dan Bripta AT. Simbolon untuk makan malam di warung sop di seberang rumah Sdr. Tri Yulianto dan sekira pukul 21.50 Wib selesai makan malam, kami berempat kembali lagi ke rumah Sdr. Tri Yulianto, sesampainya di halaman rumah Sdr. Tri Yulianto meminjam sepeda motor Vario warna Merah tersebut sehingga kami memberikan kunci sepeda motor tersebut setelah itu Sdr. Tri Yulianto pergi keluar dengan membawa sepeda motor tersebut ;
- g Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Mumun alias Rusman (Saksi-4) menelpon kami dengan mengatakan “Lagi di mana, Gar” dan kami jawab : “Lagi di tempat kawan“, dan dikatakannya lagi : “Mainlah ke rumah, kapan lagi kita main biliyar“, kami jawab : “Iyalah, Bang“, setelah itu kami hubungi Sdr. Tri Yulianto agar segera pulang sebab kami mau memakai sepeda motor yang pakai oleh Sdr. Tri Yulianto dan tidak berapa lama Sdr. Tri Yulianto kembali ke rumahnya dan sekira pukul 22.10 Wib kami pamitan kepada Bripta AT. Simbolon dan Sdr. Tri alias lin untuk main ke rumah Sdr. Mumun (Saksi-4) dengan berkendara sepeda motor tersebut membonceng Sdr. Ridho menuju rumah Sdr. Mumun ;



- h Bahwa sekira pukul 22.30 Wib Kami sampai di rumah Sdr. Mumun setelah memarkirkan sepeda motor di halaman rumah Sdr. Mumun Sdr. Ridho masuk ke dalam rumah menemui Sdr. Mumun di ruang tamu kemudian kami juga ikut masuk ke dalam rumah dan duduk di lantai ruang tamu sambil mengobrol dengan Sdr. Mumun (Saksi-4) dan ada seorang laki-laki yang kami tidak kenal ikut ngobrol ;
- i Bahwa lebih kurang 10 (sepuluh) menit tiba-tiba datang 12 (dua belas) orang berpakaian preman masuk ke ruang tamu, dan salah seorang diantaranya memperkenalkan diri mereka adalah petugas dari Polda Jambi yang akan melakukan penggeledahan di rumah Sdri. Susi (Saksi-5) ;
- j Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan ke dalam rumah Sdri. Susi (Saksi-5) dan kami bersama petugas lainnya mengobrol di teras rumah, lebih kurang 1 (satu) jam kemudian petugas menemukan barang bukti timbangan elektrik dan botol bekas bong dari dalam rumah ;
- k Bahwa kemudian petugas dari Polda Jambi meminta kepada kami untuk menyerahkan kunci sepeda motor jenis Vario warna merah tanpa plat karena akan diperiksa, lalu tanpa merasa tidak bersalah kami menyerahkan kunci tersebut, setelah diperiksa di dalam box sepeda motor Vario tersebut tepatnya di atas map kertas warna merah ada 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild warna putih dan setelah kotak rokok Sampoerna diperiksa terdapat di dalam kotak rokok Sampoerna tersebut ada pil ekstasi berjumlah 49 (empat puluh sembilan) butir warna krim berlogo kepala kelinci (*play boy*);
- l Bahwa setelah kami mengetahui ada 49 (empat puluh sembilan) butir pil ekstasi ada di dalam jok motor yang kami pakai tetapi kami tidak mengetahui pil ekstasi tersebut siapa yang memiliki atau siapa yang punya karena motor yang kami pakai bukanlah motor kami melainkan pinjaman dari Bripka AT. Simbolon (Saksi-2) dan melainkan kami ada juga yang memakai atau meminjam motor Honda Vario tanpa plat nomor tersebut yaitu Sdr. Tri Yulianto alias lin dan pemilik kendaraan tersebut Bripka AT. Simbolon (Saksi-2) ;
- m Bahwa setelah barang bukti motor jenis Vario warna merah diperiksa oleh anggota Dit Reskrim Narkoba Polda Jambi selain ditemukan barang bukti 49 butir pil ekstasi berlogo *play boy* ada juga ditemukan map yang



berisi surat perintah penangkapan (DPO) yang artinya bahwa motor tersebut sebelum dipinjamkan oleh Bripka AT. Simbolon sudah ada barang-barang milik Bripka AT. Simbolon yang ditaruh dalam box motor yang artinya bisa saja 49 butir ekstasi tersebut juga kepunyaan Bripka AT. Simbolon walaupun di persidangan Bripka AT. Simbolon tidak mengetahui 49 butir ekstasi tersebut punya siapa, karena bisa saja untuk menyelamatkan dirinya dari pada mengakui barang tersebut milik Bripka AT. Simbolon maka akan berakibat bagi dirinya maka lebih baik tidak mengakuinya ;

- n Bahwa selama persidangan dari sebanyak 9 (sembilan) Saksi yang akan diajukan ke persidangan oleh Oditur Militer maupun para Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang hanya 2 (dua) orang Saksi yang hadir di persidangan yaitu Saksi Bripka AT. Simbolon dan Saksi Bripda Choirul Hasaini dan di dalam persidangan kedua Saksi memberikan keterangan tidak mengetahui siapa yang memiliki 49 (empat puluh sembilan) butir pil ekstasi tersebut dan Saksi Sdr. Husnar Ridho Siregar (Saksi-3), Saksi Sdr. Rusman (Saksi-4, Saksi Sdri. Susi (saksi-5), Saksi Sdr. Martin (Saksi-6), Saksi Sdr. Raden Al Amin (saksi-7) yang tidak hadir dalam persidangan sehingga keterangannya dibacakan di Pengadilan Militer I-04 Palembang dibawah sumpah mengatakan tidak mengetahui siapa yang memiliki sebanyak 49 butir pil ekstasi tersebut, hanya Saksi Sdr. Tri Yulianto alias lin (saksi-1) yang tidak hadir dalam persidangan sehingga keterangannya dibacakan di Pengadilan dibawah sumpah mengatakan bahwa pil ekstasi 49 butir tersebut adalah milik kami sehingga pada saat Oditur membacakan keterangan Saksi Tri Yulianto kami membantahnya dan memohon kepada para Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk menghadirkan Saksi Tri Yulianto ke persidangan, namun setelah beberapa kali penundaan persidangan Oditur tidak dapat menghadirkan Saksi Tri Yulianto ke persidangan dan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan memaksakan perkara yang kami hadapi untuk diputuskan ;
- o Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, kami divonis terbukti secara sah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan Tanaman” dan ”Penyalah guna Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri“ dimana kami tidak pernah sekalipun memiliki dan menguasai Narkotika dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang terkesan dipaksakan dikarenakan Saksi Tri Yulianto alias lin yang mengatakan bahwa kami telah memiliki dan menguasai Narkotika tidak pernah hadir di persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang, bisa saja dalam pemeriksaan penyidik Denpom II/2 Jambi Saksi Tri Yulianto memberikan keterangan-keterangan palsu untuk menyelamatkan dirinya dari jerat hukum ;

- p Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi bahwa Terdakwa (kami) telah mengkonsumsi Narkotika hanya berdasarkan hasil Laboratoris Forensik Cabang Palembang, Nomor : Lab/17001/NNF/2012 tanggal 27 September 2012, sedangkan Saksi-Saksi yang melihat Terdakwa (kami) telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada, sehingga menurut kami Dakwaan Kedua “Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri“ tidak terbukti ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut sangatlah patut dan adil jika Majelis Hakim Agung R.I. sebelum mengambil keputusan perlu mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

KEBERATAN TERHADAP HUKUMAN TAMBAHAN ;

- 1 Bahwa kami tidak sependapat dengan *Judex Facti* kami harus dipisahkan dari Prajurit yang lain secara permanen ;

Ada beberapa alasan yang perlu dikemukakan bahwa kami sepatutnya dipertahankan dari dinas Militer Yaitu :

- a Bahwa dalam perkara sekarang ini kami tidak pernah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada kami sesuai dengan fakta-fakta di persidangan ;
- b Bahwa kami harus dipisahkan dari Prajurit yang lain secara permanen tidak mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan seperti yang tercantum di dalam pasal 194 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-I Medan juga mempertimbangkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah memberikan efek jera dan serta untuk mendidik kami menjadi manusia yang baik ;

KESIMPULAN ;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 245 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Hakim Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tidak memberikan Putusan yang seadil-adilnya, dan tidak mempertimbangkan Putusan Majelis Pengadilan Militer I-04 Palembang sebab akibat kenapa kasus tersebut terjadi sehingga terjadi perkara sekarang ini. Dengan tidak bermaksud untuk menggurui Mahkamah Agung R.I. mohon kiranya mengkaji lebih dalam tentang fakta di persidangan dan juga kami memohon dalam penjatuhan putusan lebih arif dan bijaksana ;

Sebelum mengakhiri memori kasasi ini ijinlah kami mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran masa dinas keprajuritan dilingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor : 14/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang buku jukmin pengakhiran dinas keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa “semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya” oleh karna itu semua atasan wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada bawahannya secara terus menerus di manapun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang ;

Selanjutnya sejalan dengan Skep Kasad tersebut Kababinkam TNI Laksamana Muda TNI Henry Williem dalam salah satu kesempatan pada tanggal 24 Agustus 2008 pada acara “Sosialisasi Mahkamah Konstitusi” di Hotel Sultan Jakarta menyatakan bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relative besar, oleh karnanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI. Jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagi tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi, selama pengobatan cara lain masih dimungkinkan maka diamputasi harus dihindari ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi I Medan) tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar sehingga dapat membuktikan Terdakwa melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Oditur Militer, karena terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 September 2012, sewaktu berada di rumah Saksi Rusman alias Momon, datang petugas



dari Ditres Narkoba Polda Jambi yang melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, dan saat dilakukan pengeledahan pada sepeda motor yang dibawa Terdakwa ditemukan pil ekstasi sebanyak 49 (empat puluh sembilan) butir berlogo kepala kelinci (*Play Boy*) ;

- Bahwa disamping itu urine dan serum darah Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Palembang telah ternyata hasilnya positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dari hasil pemeriksaan urine tersebut dapat disimpulkan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika ;

Bahwa alasan kasasi selebihnya menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dimana mengenai hal tersebut tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 26 KUHPM juncto Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ZULFAHMI SIREGAR, Praka, NRP. 31030507321282** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 245 K/MIL/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Januari 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

K e t u a :

Ttd./

Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp.10475/P